BAB I

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan perpaduan antara *istilah Baitul Maal* dan *Baitul Tanwil* yang keduanya memiliki esensi yang berbeda. *Baitul Maal* misalnya telah banyak tumbuh dengan mempunyai esensi sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak dan Shodakoh). Namun sebenarnya telah menyempit dari konsep awal sebelumnya sebab Bitul Maal sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan mulai menjadi sebagai lembaga vital negara pada masa Kekhlifahan Umar Bin Khotob dengan fungsi Baitul Maal sebagai lembaga penarik zakat, pajak, ghonimah sampai pembangunan jalan dan sarana sosial lainnya.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berkembang seiring dengan perkembangan Bank Syariah di Indonesia pada tahun 1990-an. Lembaga ini adalah sebuah Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Lembaga ini adalah sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berbentuk pra-koperasi atau koperasi berdasarkan prinsip syariah.[1]

BMT didukung oleh pemerintah dengan meluncurkan BMT sebagai gerakan nasional pada tahun 2004, dan sejak itulah BMT menapak momentumnya dan berkembang secara nasional, sebenarnya pada awal tahun 1992 hanya ada

---

[1] Hendi Suhendi, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) : [illegible]

satu BMT.[2]

Dalam Ensiklopedia Islam, istilah lain yang diperlukan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah, secara akademis istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang lain. Namun secara teknis di Indonesia menyebutkan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaan uang yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. [3]

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan pengertian muamalah sendiri ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antar perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli (*bai'*), bunga (*riba*), piutang (*qard*), gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawaiah*), bagi untung dalam perdagangan (qirad), jaminan (*dhamanah*), persekutuan (*syirkah*), persewaan dan perburuhan (*ijarah*). Dalam operasionalnya, Bank Islam harus mengikuti atau berpedoman pada praktik-praktik usaha yang dilakukan dijaman Rasulullah SAW atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.[4]

---

[2] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam*

Dua fungsi utama dalam bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal konsumsi ataupun non konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dilakukan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syrikah. Praktik *syirkah* ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* (MDA) dan pembiayaan *musyarakah* (MSA). Dan jenis pembiayaan lainnya adalah pembiayaan berakad sistem jual beli, yaitu pembiayaan *murabahah* (MBA), *bai istishna* dan *bai' as-salam*[5].

Pemberian pembiayaan tanpa jaminan ini sesuai dengan tujuan BMT yaitu menghimpun dana pengadaan modal usaha bagi golongan ekonomi kecil, dengan harapan agar pendistribusian modal usaha dapat merata serta mendorong terciptanya kehidupan perekonomian yang sehat dalam pengentasan kemiskinan, disamping juga kebijakan lain yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sekarang banyak masyarakat memanfaatkan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT, dengan prosedurnya yang cepat dan sederhana, hal ini membuat masyarakat lebih memilih di BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lain atau pun perbankan konvensional.

Landasan syariah transaksi bai'assalam terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Baqarah : 282 "Hai orang-orang yang beriman, sekiranya kalian mengadakan utang piutang dalam batas waktu tertentu, hendaklah (dibuat surat

perjanjian) secara tertulis dan hendaknya ditulis oleh penulis yang adil diantara kalian, dan janganlah penulis itu menolak menulis sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya".

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *salaf* (*salam*) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu), satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkta : "Barang siapa yang melakukan salaf (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui"

Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah)

Salah satu produk yang sering dimanfaatkan oleh nasabah adalah adalah pembiayaan *bai'as-salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. *Bai'as-salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. [6]

Penjualan bayar dimuka atau pembelian barang secara panjar, yang disebut *Bai As-Salam* adalah cara yang digunakan Bank Islam (Bank Syariah) untuk membiayai produksi. Metode ini berlawanan dengan *Murabahah*. Dalam

---

[6] Muhammad Safii Antonio, Badarun Salam dengan Jian, www.tarkia.online.com, 19 Mei

Murabahah bank memberikan barang terlebih dahulu dan pembayaran (uangnya) dibayar belakangan. Sedangkan dalam prinsip *bai'as-salam* bank memberikan uangnya terlebih dahulu dan menerima barangnya belakangan. Biasanya dipakai untuk membiayai produk-produk pertanian.

Banyak orang menyamakan *bai'as-salam* dengan *ijon*, padahal terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Dalam Ijon barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian pula penetapan harga beli, sangat tergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lemah.[7]

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan perjanjian dengan sistem *bai'as-salam oleh* BMT di Kabupaten Magelang dengan judul "Pelaksanaan Aqad dengan Sistem *Bai' As-Salam* dalam Bidang Pertanian pada *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) ARMA Di Kabupaten Magelang"

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyelesaiannya apabila dalam pelaksanaan aqad dengan sistem *Bai' As-Salam* dalam bidang pertanian terjadi wanprestasi yaitu petani tidak membayarkan uang

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif:

1. Tujuan Obyektif

   Untuk mengetahui penyelesaian dalam pelaksanaan akad dengan sistem *Bai' Assalam* apabila terjadi wanprestasi petani tidak membayarkan uang hasil pertanian kepada BMT?

2. Tujuan Subyektif

   Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

   Yaitu penelitian yang diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca dan meneliti data sekunder yang terdiri dari :

   a. Bahan hukum primer

      Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti:

      1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

      2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/KEP/M.KUKM./IX/2004 tentang Rukun, Persyaratan, dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pembiayaan

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/46/PBI/2005 tentang Aqad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

6) Aqad Perjanjian Pembiayaan *Bai Assalam*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder yaitu, berupa buku-buku tentang perjanjian, tentang jual beli, serta laporan-laporan penelitian yang telah ada dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang

b. Teknik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel yang penyusun pilih adalah *Non Random Sampling*, yaitu dengan cara *Purposive Random Sampling*, yakni dengan memilih anggota sampel secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Responden

1) Pimpinan BMT ARMA Magelang

2) Nasabah produk pembiayaan *Bai'As-Salam*

d. Teknik Pengumpulan data

Dilakukan dengan wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas data kepustakaan maupun fakta yang ditemukan di lapangan (data lapangan) yang kemudian dipelajari dan di analisis sebagai sesuatu yang utuh